

UNIVERSITAS GADJAH MADA

# ADAT LAMPUNG *PEPADUN* DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ALAM

## *Lampungnese Tradition of Pepaduan in the Review of Philosophy of Natural Law*

Himyari Yusuf <sup>1</sup> dan HR Soejadi<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Filsafat  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

### ABSTRACT

The present thesis critically review custom and tradition of Lampungnese named *Pepadun* to know its real values of relevancy and contribution to development of nasional law and functions of the values for the development policies in autonomy at Lampung territory. The study is a literature study where this formal object is a natural law philosophy of Middle Age and the twentieth century. Methodology used to reveal the custom essence or custom law of Lampungnese named *Pepadun*, that is a hermeneutics and reflective method with a philosophical approach. With the method and approach the problem and answering dialectics can be interpreted for the parts and elements completely in the custom and tradition law such as the origin, foundation, nature, its functions and goals in order getting to know truthfully what being the custom law essence of Lampungnese named *Pepadun*.

After doing the research it can be found that the real values being the custom essence or Lampungnese custom law of *Pepadun* is the deity values emanated into the human reality. The human reality derives human values among them comprising togetherness values, similarity, justice, family atmosphere and sacrificing. The custom law values of Lampungnese named *Pepadun* philosophically is very relevant to Pancasila values being the source and national law foundation. The contribution of custom law values of Lampungnese named *Pepadun* is in the national law development, where the deity values and humanity must be placed as the foundation and law sources and other policies consequently, including the development policies in the era of territorial autonomy especially in the territory of Lampung so the national law and development in regional autonomy will take side with the humanity that can be manifested concretely in the entirety of Indonesian Archipelago, specifically in the land of *Sang Bumi Ruwa Jurai*.

**Keywords:** *Custom, Custom Law, Deity Values, Human Values*

1. Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, Lampung
2. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## PENGANTAR

Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budi itu, manusia memiliki rasa ingin tahu terhadap hakikat realitas yang ada di sekitarnya. Berawal dari rasa ingin tahunya, manusia terdorong untuk memikirkan tentang apa, bagaimana esensi, dan eksistensinya sebagai salah satu realitas alam semesta. Pada akhirnya, manusia dapat mengetahui dan menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat beberapa dimensi fundamental, antara lain adalah dimensi spiritual dan material yang merupakan hakikat manusia.

Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa manusia secara kodrati merupakan makhluk religiu, moral, intelektual, individual, dan sosial. Konsekuensinya manusia membutuhkan interaksi, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam lingkungan dan dengan Tuhannya, artinya interaksi merupakan keniscayaan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Keniscayaan interaksi itu adalah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan meningkatkan kualitas, kuantitas kehidupan manusia. Peningkatan kualitas kehidupan manusia lebih berorientasi pada aktualisasi nilai-nilai spiritual yang terimplementasi dalam sikap hidup religiusitas, moralitas, dan intelektualitas, sedangkan peningkatan kuantitas lebih berorientasi pada aktualisasi nilai-nilai material yang terimplementasi dalam sikap hidup individualitas dan sosialitas. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa dimensi-dimensi itu merupakan hakikat manusia yang paling fundamental yang harus mendasari berbagai aktivitas kehidupan, baik secara individual maupun sosial.

Secara individual, kebutuhan hidup manusia niscaya tidak dapat disamakan satu sama lain. Ketidaksamaan itu cenderung akan bermuara pada tatanan kehidupan yang konfrontatif, baik dalam dirinya sendiri, maupun antara sesama manusia, lingkungan alam, dan bahkan dengan Tuhannya. Realitas kehidupan seperti itu sangat membutuhkan suatu konsepsi yang normatif guna meminimalisasikan hal-hal yang mengarah kepada disharmonisasi sistem kehidupan bersama. Konsepsi yang normatif secara filosofis harus bersumber dan dibentuk dari prinsip-prinsip hakiki hakikat manusia sebagaimana tersebut di atas sehingga efektifitas suatu norma dapat diwujudkan secara konkret. Dengan kata lain, suatu konsepsi normatif harus merupakan implementasi nilai-nilai hakiki manusia secara menyeluruh dan mendasar.

Pada zaman kontemporer dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, kemajuan itu seakan-akan tanpa mengenal rambu-rambu kemanusiaan. Secara faktual, di satu sisi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi telah berhasil menciptakan suatu tatanan dunia baru yang mengglobal. Teknologi transformasi dan komunikasi, misalnya, telah menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas, kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah menggusur nilai-nilai spiritual dan moral manusia. Ranah yang bersifat spiritualitas, religiusitas, dan moralitas diganti dengan pengkultusan terhadap nilai-nilai yang bersifat material sehingga materi telah menjadi ukuran penentu dalam berbagai norma kehidupan, hakikat, dan martabat manusia berubah menjadi makhluk materialistik yang tanpa spiritual. Karakteristik manusia yang semata-mata bersandar pada paham materialis dapat dipastikan akan berimplikasi pada perubahan yang mendasar dalam semua sistem kehidupan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya, sedangkan bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan hukum merupakan bidang yang sangat strategis dalam mempertahankan dan menentukan kelangsungan hidup manusia pada suatu bangsa, seperti adagium yang mengatakan tidak ada peradaban manusia yang tak tersentuh oleh gairah politik, ekonomi dan hukum.

Jika dilihat dari fungsi dan tujuannya, secara kontemplatif, hukum merupakan perintah (*motivasi*), janji, dan izin yang logis, masuk akal dan untuk kesejahteraan umum. Apabila ada hukum yang tidak logis atau tidak masuk akal dan untuk kepentingan umum, maka hukum itu bertentangan dengan eksistensi dan esensinya sendiri. Kesejahteraan umum, selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan prasyarat adanya sebuah negara berdaulat. Karena itu, hukum secara reflektif adalah tulang punggung untuk mewujudkan kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan dan penuntun untuk mencapai keserasian dan kestabilan. Efektifitas sebuah norma hukum hanya dapat diwujudkan secara konkret jika ditopang oleh partisipasi yang aktif dari seluruh masyarakat. Partisipasi semacam itu hanya dapat diwujudkan jika suatu norma berpelukan mesra dengan prinsip-prinsip jatidiri manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, sangat diperlukan kajian-kajian yang mendalam untuk menemukan bagaimana hukum itu yang sesungguhnya.

Penelitian ini mengambil tema "Adat Lampung *Pepadun* dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam". Tema ini dapat dipahami bahwa objek materialnya adalah adat dan hukum adat Lampung *Pepadun*, sedangkan objek formalnya adalah filsafat hukum alam dengan mengkaji tiga pokok permasalahan sebagai berikut. (1) Apa nilai-nilai hakiki yang menjadi hakikat hukum adat Lampung *Pepadun*. (2) Bagaimana relevansi dan kontribusinya dalam pengembangan atau reformasi hukum nasional. (3)

Bagaimana fungsi nilai-nilai hakiki hukum adat Lampung *Pepadun* bagi kebijakan pembangunan dalam era otonomi daerah Lampung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yaitu, mengumpulkan berbagai data yang berkaitan langsung dengan adat dan hukum adat Lampung *Pepadun* sebagai data *primer*. Data-data dimaksud antara lain; buku *Adat Istiadat Daerah Lampung* oleh Hilman, Razi Arifin dan Barusman pada Tahun 1996, buku *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Lampung* yang diedit oleh Muzani Idris pada Tahun 1996, buku *Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampung* oleh Tuan Pangeran dkk, pada Tahun 1913, buku *Handak II Mengenal adat Lampung Pubian* oleh Kiyai Paksi pada Tahun 1995, buku *Katerem Bandar Pak Pelaksanaan adat Abung Siwou Migou* oleh Kepalou Rajou pada Tahun 1975. Selain buku-buku tersebut penulis juga mengumpulkan buku-buku hukum adat yang ditulis berbagai pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian sebagai data *sekunder*. Kemudian mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal filsafat hukum alam dan yang berkaitan langsung dengan pembahasan, ditambah dengan buku-buku lainnya seperti filsafat Pancasila, filsafat kebudayaan, filsafat moral, filsafat politik, sejarah nasional dan lain-lainnya. Bahan-bahan yang telah terkumpul diinventarisasi, diidentifikasi, disistematisasi, dianalisis, dan disajikan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kefilosofatan dengan metode hermeneutik dan reflektif, yaitu metode paling khas dalam penelitian filsafat.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Nilai-nilai Hakiki Hukum Adat Lampung *Pepadun*

Dilihat dari asal usulnya, eksistensi hukum adat Lampung *Pepadun* berakar dan bersumber dari adat yang ada pada manusia pendukungnya, karena itu hukum adat tersebut secara filosofis berakar dasar pada nilai-nilai hakiki manusia. Kata adat menurut Soekanto (2001:70) berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan dari bahasa Sanskerta "A" yang berarti bukan dan "Dato" adalah sifat kebendaan, sehingga adat dapat diartikan kebiasaan yang bersifat *immateri*, atau adat senantiasa berkaitan dengan sistem kepercayaan.

Dalam pandangan para ahli adat, adat merupakan unsur yang pertama-tama membuat mungkin adanya hukum adat sebagai tata hukum masyarakat dan ilmu hukum adat (Syamsudin, 1998:42). Koesnoe

salah satu pakar hukum adat, menjelaskan bahwa berdasarkan pada pendapat para ahli adat, ada lima unsur folmal adat yang perlu direnungkan secara menyeluruh dan mendasar, yaitu "*Bangsa, Adat, Lambaga, Pemelihara Adat, dan Langgam Adat*". Bangsa dalam hal ini selalu dikaitkan dalam persenyawaan dengan adat. Istilah bangsa bukan hanya dalam pengertian sekumpulan manusia saja, melainkan sekaligus sebagai identitas dan kepribadian, maka bangsa dan adat sangat erat kaitannya, sehingga jika hancur adat maka hancur pula bangsa, karena tidak ada lagi identitas yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan (Syamsudin, 1998: 43). Koesnoe menambahkan bahwa dalam kedua pengertian istilah itu (Adat dan Bangsa) merupakan katagori yang ada pada setiap hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yaitu sebagai titah dan sebagai spesies ciptaan Tuhan, maka manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan sendirinya membawa dalam dirinya adat itu (Syamsudin, 1998:44). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya adat itu merupakan kodrat manusia yang menunjukkan eksistensi manusia dan identitas martabat kemanusiaannya.

Bangunan adat dibedakan menjadi dua, yaitu *adat berbuhul mati* dan *adat berbuhul sintak*. Adat berbuhul mati adalah adat yang tak lenggang karena panas, tak lapuk karena hujan dan inilah yang disebut sebagai adat yang sebenarnya. Adat dalam pengertian ini merupakan adat alam yang ditetapkan Tuhan dan menjadi sumber inspirasi manusia dalam mengatur dan melaksanakan aktivitas kehidupan (Syamsudin, 1998:45). Sejalan dengan Koesnoe, Soemadiningrat (2002:14) mengemukakan bahwa eksistensi dan esensi adat bukan ditentukan manusia, melainkan oleh Tuhan. Adat adalah kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum ataupun sesudah adanya manusia. Adat pada dataran konkret terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan paling pertama adalah adat yang ditetapkan Tuhan pada seluruh alam ciptaann-Nya. Kemudian bersumber dari adat inilah disusun adat yang berlaku dalam kehidupan manusia. Dengan demikian secara abstraksi dapat dikatakan bahwa adat yang sesungguhnya adalah adat yang ditetapkan Tuhan dan adat yang disusun oleh manusia. Jika pada bagian awal telah dikemukakan bahwa dimungkinkan eksistensi hukum adat berakar dan bersumber dari adat, maka dapat diasumsikan bahwa hakikat hukum adat mengandung dasar ke-Tuhanan dan kemanusiaan.

Pandangan para pakar di atas menunjukkan adanya koherensi, bahkan kesamaan antara adat dengan hukum alam. Salah satu tokoh hukum alam Thomas Aquinas membedakan hukum alam pada empat tingkatan, yaitu *lex aeterna, lex Devina, lex Naturalis, dan lex Humana*.

Yang pertama adalah hukum yang merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan menjadi sumber dari segala hukum. Oleh karena itu, seluruh realitas alam semesta dan segala gerak yang terjadi di dalamnya pasti mengikuti hukum tersebut dan diluar itu tidak ada sesuatu apapun (Suseno, 1987:88, Rasjidi, 2001:48, Scmandt, 2002:208-209).

*Lex Devina* adalah hukum yang merupakan bagian dari rasio Tuhan dan dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan wahyu Tuhan (Rasjidi, Ira, 2001:49). Sedangkan hukum alam atau *lex naturalis* menurut Scmandt (2002:209) adalah penjelmaan dari hukum yang pertama, seperti yang tersifat dalam kecendrungan manusia untuk hidup bersama, mencari yang baik menghindari yang buruk, keinginan bersahabat dengan sesama manusia dan lain sebagainya. *Lex Humana* adalah hukum yang disusun manusia atas dasar hukum-hukum sebelumnya. Hukum ini juga disebut sistem kewajiban moral atau dasar segala kewajiban manusia, bahkan ia adalah dasar satu-satunya. Karena itu, hukum manusia dalam arti formal adalah tatanan kelakuan semua adaan yang berdasarkan pada kodratnya (Suseno, 1987:88).

Hukum manusia merupakan penerapan yang rinci dari ketentuan hukum alam, prinsip-prinsip hukum alam yang bersifat abstrak dan umum oleh akal budi manusia diturunkan menjadi suatu aturan-aturan khusus yang merupakan hukum manusia yang sesungguhnya. Keterkaitan hukum alam dengan hukum manusia sangat menentukan validitas moral hukum manusia. Hukum manusia hanya sah jika ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam (Scmandt, 2002:210). Hukum manusia (*positif*) merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia karena berhubungan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Jadi, hukum *positif* manusia itu terdiri atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan seperti terdapat dalam alam dan kitab-kitab suci-Nya dan hukum positif yang disusun oleh manusia sendiri (asjidi, Ira, 2001:49).

Secara analitis, tingkatan adat dan hukum alam sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipadatkan menjadi dua tingkatan atau katagori yaitu, adat atau hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, baik yang terdapat pada alam maupun yang terdapat dalam kitab suci-Nya, dan adat atau hukum yang disusun oleh manusia dengan berinspirasi atau bersumber pada adat atau hukum yang ditetapkan Tuhan. Asumsi ini secara faktual korelatif dengan Pancasila sebagai sumber hukum nasional karena Pancasila yang diletakkan sebagai falsafah hidup bangsa adalah kristalisasi dari seluruh nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sudah diyakini akan kebenarannya. Dengan demikian, baik adat atau hukum adat, hukum alam, maupun Pancasila sebagai sumber hukum

nasional secara falsafi mengandung muatan nilai-nilai yang sama, yang meliputi nilai spiritual, material, religius, moral, individual dan sosial, dan dapat disebut sebagai nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat atau hukum adat, hukum alam dan Pancasila di atas, secara esensial, dapat ditemukan pula dalam adat atau hukum adat Lampung *Pepadun* sebagaimana yang terdapat dalam filsafat hidup *Piil Pesenggiri* sebagai falsafah hidup orang Lampung. Pandangan hidup menurut adat Lampung *Pepadun* memandang manusia sebagai satu kesatuan atau satu spesies, dan dalam pandangan hidup ini prinsip kebersamaan menjadi titik sentral paling fundamen dan kodrati. Prinsip pandangan hidup seperti itu dalam pandangan Thomas harus berlaku bagi seluruh manusia, karena secara faktual manusia memerlukan kolaborasi atau bekerjasama dan oleh karenanya, prinsip kebersamaan berlaku untuk semua manusia dengan tidak mengenal ruang dan waktu (Sumaryono, 2002:38-39). Secara kontemplatif, prinsip kebersamaan niscaya menurunkan prinsip kesamaan.

Messner salah, satu pakar aliran neothomisme, mengemukakan bahwa prinsip kesamaan merupakan tujuan dan sifat yang paling inti dalam kehidupan manusia. Eksistensi manusia tidak mungkin dapat terpisahkan antara aspek individu dengan masyarakat, karena manusia adalah bersifat kemanusiaan, maka tujuan dan inti manusia adalah sama. Penghargaan terhadap prinsip kesamaan adalah sesuai dengan tujuan hidup bersama (Messner, 1949:152). Lebih lanjut prinsip kesamaan menurut Koesnoe hanya dapat dipertahankan dengan prinsip kerukunan, kemudian prinsip kerukunan dapat dipertahankan dengan sikap saling mengabdikan, menjaga, mencintai dan menghormati, sehingga antara warga manusia adalah keluarga. Oleh karena itu, berpangkal dari prinsip dasar itu pengorbanan dan kebersamaan merupakan panggilan suci, oleh karena itu asas pengorbanan dalam hukum adat Lampung *Pepadun* menjadi pokok yang paling utama (Syamsudin, 1998:64). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Lampung *pepadun* secara esensial mengandung nilai-nilai fundamental seperti terhimpun dalam filsafat hidup *Piil Pesenggiri*. Secara abstraktif, nilai-nilai yang menjadi hakikat hukum adat Lampung *Pepadun* itu antara lain adalah nilai spiritual dan material atau nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan, atau nilai yang bersifat immanent dan transcendental. Berpangkal pijak dari penjelasan dan asumsi-asumsi di atas, maka dimungkinkan adanya relevansi dan kontribusi nilai-nilai hukum adat Lampung *Pepadun* bagi pengembangan hukum nasional.

## 2. Relevansi dan Kontribusi nilai-nilai Hukum Adat Lampung *Pepadun* dalam pengembangan Hukum nasional

Merujuk kepada pandangan Kaelan (2002:1) bahwa tatkala bangsa Indonesia akan mencapai fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para peletak dasar negara yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada pada pandangan hidup, yaitu berupa nilai-nilai adat dan kebudayaan. Filsafat atau pandangan hidup itu sendiri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan. Dari pandangan hidup inilah, dapat diketahui cita-cita dan gagasan kejiwaan yang akan dicapai dan diwujudkan (Kaelan, 2002:46-47).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hidup Pancasila adalah bersumber pada nilai-nilai adat dan kebudayaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai adat dan kebudayaan itu direnungkan dan dipadatkan oleh para pendiri bangsa, sehingga menjadi sebuah filsafat hidup. Berbicara tentang nilai-nilai adat dan kebudayaan masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya nilai-nilai adat dan kebudayaan masyarakat Lampung *Pepadun*, sehingga dapat dipastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum nasional tidak bertentangan bahkan sangat relevan dengan nilai-nilai yang menjadi hakikat hukum adat Lampung *Pepadun*.

Berpangkal pijak dari penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa dalam rangka pengembangan hukum nasional menuju hukum yang berkeadilan, niscaya hukum tersebut bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berakar dasar dari kedua nilai inilah akan menimbulkan berbagai nilai lainnya seperti nilai kebersamaan, kesamaan, keadilan, kerukunan dan kekeluargaan. Karena itu dapat dipastikan jika dalam pengembangan hukum nasional tidak meletakkan kedua nilai dasar itu sebagai asas dan sumber fundamentalnya, maka paradigma hukum nasional niscaya hanya sekedar tampilan yang kosong dari kebenaran yang sesuai cita-cita luhur masyarakat yang sesungguhnya, sebaliknya jika hukum nasional telah menempatkan Pancasila dengan semua nilainya menjadi asas dan sumber paling utama, maka dapat dipastikan hukum nasional akan menjadikan hukum yang sepenuhnya dari manusia oleh manusia dan untuk manusia,



atau hukum yang mendorong manusia untuk memanusikan dirinya. Berkaitan dengan itulah nilai-nilai hakiki hukum adat Lampung *Pepadun* menempati posisi yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum nasional, karena seperti dikemukakan di atas, bahwa nilai-nilai adat atau hukum adat Lampung *Pepadun*, nilai-nilai hukum alam dan nilai-nilai Pancasila sejajar bahkan sama, dengan kata lain nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Lampung *Pepadun*, dalam hukum alam dan dalam Pancasila menempatkan hakikat dan martabat manusia pada posisi yang paling utama dalam segala norma atau aturan hukum. Atas dasar kesejajaran atau kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan Pancasila itulah, maka tidak satu pun yang bisa mengingkari bahwa nilai-nilai hukum adat Lampung *Pepadun* sangat relevan dan dapat memberikan atau mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan hukum nasional untuk menuju tatanan hukum yang berkeadilan atau hukum yang senantiasa berpihak kepada harkat dan martabat kemanusiaan sekaligus sebagai upaya mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya.

### **3. Fungsi nilai-nilai Hukum Adat Lampung *Pepadun* Bagi Kebijakan Pembangunan dalam Otonomi Daerah Lampung**

Menurut Bagus (2000:765), otonomi daerah dapat diartikan sebagai refrensi yang memberikan hukum pada dirinya atau merupakan hukumnya sendiri dan dalam pengertian umum otonomi daerah mengandung pengertian mengatur, memerintah, menentukan dan mengarahkan diri sendiri tanpa menggantungkan kepada pihak lain. Otonomi dalam pandangan para filosof antara lain secara politis otonomi mengacu kepada kekuasaan atau hak berpemerintahan sendiri bagi suatu kota atau bangsa. Immanuel Kant mengemukakan bahwa kehendak manusia yang disebut otonomi adalah bila ia bertindak dari prinsip batinnya sendiri (Bagus, 2000:766). Berkaitan dengan itu, otonomi daerah merupakan implementasi prinsip demokratisasi dalam sebuah negara yang demokratis. Menurut Bagir Manan, ada tiga faktor penting dalam otonomi daerah, yaitu untuk mewujudkan kebebasan, untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingannya, dan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat (Mahfud, 1999:187).

Berpijak dari pandangan pakar-pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kebijakan yang secara politis, memberikan kewenangan pada daerah-daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah demi peningkatan dan kesejahteraan hidup manusia. Menurut Subagyo, era otonomi daerah

adalah era kemenangan rakyat. Karena itu peraturan atau kebijakan di daerah harus mendekatkan antara rakyat dengan *policy maker* agar apa yang menjadi keinginan rakyat dapat tersosialisasi secara konkret (Darwanto, 2001:99). Peraturan atau kebijakan yang berpihak kepada rakyat menurut Subagyo adalah peraturan atau kebijakan yang tidak dimonopoli pada tingkat Propinsi, Kota atau Kabupaten, melainkan yang menyeluruh dan merata hingga ke pelosok desa sesuai dengan kebutuhan rakyat masing-masing (Darwanto, 2001:102-103).

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh dan merata, niscaya dilakukan dengan menggalakkan pembangunan diberbagai sektor. Menurut Tjokrowinoto (2001:45-46) pembangunan dalam tampilannya berfokus kepada dua arah, yaitu *Production centered development* dan *Human centered development*. Pembangunan yang kedua inilah yang merupakan aktualisasi potensi manusia dalam berbagai dimensinya sebagai nilai yang harus diwujudkan. Lebih lanjut Tjokrowinoto (2001:46) menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan yang berfokus kepada manusia, inovasi, partisipasi, daya kreasi manusia yang mempunyai potensi untuk tumbuh secara *exponential* merupakan *inexhaustible determinan* proses pembangunan itu sendiri, karena itu *human centered development* merupakan *conditio sine quo non* dari pembangunan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, secara asertif pembangunan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan manusia pada era otonomi daerah adalah pembangunan yang harus sesuai dengan cita-cita luhur rakyatnya. Cita-cita luhur rakyat itu secara falsafi digali dari hakikat kemanusiaan dan hakikat kemanusiaan secara kontemplatif tersifat di dalam adat dan kebudayaan sehingga secara abstraktif cita-cita luhur rakyat identik dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang telah diyakini akan kebenarannya. Dengan demikian, maka semua kebijakan pembangunan dalam era otonomi daerah tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai dasar dari adat dan kebudayaan, artinya, apa yang menjadi nilai-nilai hakiki hukum adat umumnya, dan hukum adat Lampung *Pepadun* khususnya, harus difungsikan sebagai asas dan sumber dalam berbagai kebijakan pembangunan dalam era otonomi daerah Lampung.

## KESIMPULAN

Adat dalam kedudukannya, sebagai wujud ideal kebudayaan, dapat dibagi secara lebih khusus dalam empat tingkatan, yaitu tingkat nilai-nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan-aturan khusus. Adat dalam tingkat nilai-nilai budaya mempunyai ruang

lingkup paling abstrak dan luas, dan dalam tingkat ini, adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai atau nilai-nilai dasar dalam kehidupan manusia. Dalam hukum adat Lampung *Pepadun* nilai tertinggi adalah nilai yang mengandung prinsip-prinsip dasar dan di bawahnya terdapat norma-norma, kemudian norma-norma itu dijabarkan dalam aturan-aturan hukum yang konkret secara lebih rinci.

Seluruh kajian, tentang hukum adat Lampung *Pepadun* di atas, bermuara pada tiga hal penting sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji yaitu, nilai-nilai hakiki, relevansi dan kontribusi serta fungsi nilai-nilai hukum adat dalam pengembangan hukum nasional dan bagi kebijakan pembangunan otonomi daerah Lampung. Nilai-nilai hakiki yang menjadi hakikat hukum adat Lampung *Pepadun* tidak bergeser sedikitpun dari titik pijak yang ditetapkan oleh adat, yaitu nilai ke-Tuhanan sebagai asas dan sumber pokok, kemudian nilai ke-Tuhanan itu secara filosofis teremanasi dalam hakikat manusia. Oleh karena itu hakikat manusia mengandung nilai spiritual dan material. Dari hakikat manusia diturunkannya nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai kebersamaan, nilai kesamaan, nilai kerukunan dan kekeluargaan. Nilai-nilai dasar atau kodrati itu membawa konsekuensi timbulnya prinsip pengorbanan terhadap sesama, terhadap alam lingkungan dan terhadap Tuhan.

Nilai-nilai hukum adat Lampung *Pepadun* sejajar dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum alam dan Pancasila. Kesejajaran itu terletak pada nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan, yaitu keduanya menjadi pangkal dasar dalam segala bentuk aturan hukum sehingga hakikat hukum tidak lain selain sepenuhnya berpihak pada harkat dan martabat manusia, atau hukum yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, nilai-nilai hakiki hukum adat Lampung *Pepadun* sangat relevan dengan nilai-nilai hukum yang bersumber pada Pancasila.

Sesuai dengan hukum yang dicita-citakan seluruh anak bangsa, yaitu hukum yang senantiasa berpelukan mesra dengan hakikat dan martabat kemanusiaan sehingga hukum tidak bersifat deskriminatif dan berkeadilan, maka dalam konteks hukum seperti itu nilai-nilai dasar dalam hukum adat Lampung *pepadun* harus ikut menjadi dasar dan sumber dalam pengembangan hukum nasional. Dalam perspektif inilah, kontribusi nilai-nilai hakiki hukum adat Lampung *Pepadun* dalam pengembangan hukum nasional menjadi sangat penting.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Kostar, Artijo, (ed), 1997, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Darmodihardjo, Darji & Arief Sidharta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fachruddin & Haryadi, 1996, *Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Dik-Bud, Prop. Lampung
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- , 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Idris, Muzani, (ed), 1996, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama Asli Bagi Masyarakat Lampung*, Dik-Bud, Prop. Lampung
- Irham, Aqil, 1997, *Falsafah Piil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Lampung Pepadun Dalam menghadapi Transpormasi Budaya Global*, IAIN Raden Intan, Lampung
- Kodhi, S.A, & R. Soejadi, *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta
- Maria, Julia, 1993, *Kebudayaan Orang Menggala*, UI Press, Jakarta
- Rasjidi, Lili, & Ira, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rasjidi, Lili, 1991, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Rosda Karya, Bandung
- Slaats, 1993, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
- Soejadi, R, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta
- Soemadiningrat, O.S, 2002, *Rekonstruksi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Syamsuddin, M, dkk, (ed), 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Suseno, F.M, 1987, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sumaryono, E, 2002, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta